

## **PERNIKAHAN SECARA ONLINE**

### **A.Pengertian Pernikahan Secara Online.**

Pernikahan merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang disyari'atkan Allah kepada manusia baik laki-laki maupun perempuan dan antara laki-laki dengan perempuan sebagai khalifah di bumi. Pernikahan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahrom di mana segala sesuatu yang asal mulanya haram di lakukan menjadi halal dilakukan,segala sesuatu yang asal mulanya dilarang untuk melakukannya diantara kedua belah pihak menjadi sesuatu yang diperintahkan diantara keduanya.

Namun seiring berjalannya waktu,seiring dengan majunya peradaban dan teknologi ada juga yang menggunakan perkembangan tekhnologi ini untuk melakukan akad pernikahan entah itu melalui telepon,internet,maupun media komunikasi yang lain.

Akad nikah yang dilakukakan melalui perantara telepon atau media komunikasi sangat berpengaruh pada akibat hukumnya dan sangat menarik untuk diteliti karena merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena merupakan hal yang baru yang muncul dimasyarakat bersamaan dengan kemajuan teknologi.

Untuk itu perlu diketahui pengertian pernikahan secara online dengan maksud supaya tidak ada kesalah pahaman pembaca mengenai pernikahan secara online.

Menurut hukum agama ,perkawinan adalah perbuatan yang suci(sakramen)yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa,agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.Hukum islam menyatakan, ”perkawinan adalah akad(perikatan)antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya.Akad nikah itu harus di ucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah)dan terima(kabul)oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. ”<sup>1</sup>

Menurut Komplikasi Hukum islam ,seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa:”perkawinan dalam hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>2</sup>

Dalam bukunya Soemiyati yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* di sebutkan bahwa perkawinan itu menurut pandangan islam mengandung 3(tiga)aspek yaitu:aspek hukum,aspek sosial dan aspek agama.<sup>3</sup>


Dilihat dari aspek hukum,perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa’ ayat 21:

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, Cet.I, 1990) hlm.10-11

<sup>2</sup> UU perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, Cet. I,2007) hlm.228

<sup>3</sup>Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: liberty,1999), hlm 10-12.



*Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul(bercampur)dengan yang lain sebagai suami-isteri.dan mereka(isteri-isteri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.<sup>4</sup>*

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 di nyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”<sup>5</sup>

Hingga saat ini belum ada yang mendefinisikan pengertian media online secara spesifik. Namun menurut kamus Bahasa Indonesia, pengertian media adalah semua peralatan yang dipergunakan orang untuk menyampaikan sesuatu/informasi/gagasan/ atau ide kepada orang lain. Sedangkan pengertian online (dari bahasa Inggris dan terbentuk dari dua kata yaitu on dan line) menurut Kamus Bahasa Inggris adalah pada jalur atau garis. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian media online adalah alat untuk menyampaikan informasi atau gagasan atau ide kepada khalayak melalui jalur atau garis yang dikenal dengan jaringan tanpa kabel.

Menurut buku jurnalistik terapan yang ditulis oleh Syarifudin Yunus mengatakan media online yaitu media internet, seperti

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, AlQur’an dan terjemahnya, (Jakarta:CV. Atlas, 1998), hlm.120

<sup>5</sup> UU perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.....,hlm 2.

website, blog, dan lainnya yang terbit di dunia maya, dapat dibaca dan dilihat di internet.<sup>6</sup>

Dari beberapa penjelasan definisi pernikahan serta media online di atas penulis dapat mendefinisikan pengertian pernikahan secara online adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan terima (kabul) oleh si calon suami melalui perantara berupa alat untuk menyampaikan informasi atau gagasan atau ide kepada khalayak melalui jalur atau garis yang dikenal dengan jaringan tanpa kabel.

#### **B. Tanggapan Masyarakat Mengenai Pernikahan Secara Online.**

Masyarakat memang banyak perbedaan pendapat mengenai pernikahan secara online, karena latar belakang dari masyarakat tersebut juga berbeda ada yang berasal dari rakyat biasa, guru, ulama, dll.

Menurut masyarakat biasa menanggapi praktek pernikahan melalui telepon, mereka tidak setuju adanya hal itu, pernikahan seumur sekali saja masak tidak bisa bertemu langsung, "kata masyarakat", kalau terpaksa melakukan pernikahan melalui telepon, dalam bersenang-senang antara suami istri juga harus sebatas lewat telepon saja.

---

<sup>6</sup> <http://rifqifakhri.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-media-online.html>

Menurut pandangan dari kalangan guru berbeda lagi, kalau dilihat dari prosesnya teknologi sekarang ini memang sudah lebih canggih, meskipun jarak jauh, selain kita dapat berkomunikasi lewat telepon kita juga bisa melihat gambar secara langsung orang yang kita ajak komunikasi, kalau dilihat dari situ rukun pernikahan yang terdiri dari: kedua mempelai, wali dari calon perempuan, dua orang saksi dan akad sudah terpenuhi, namun ada kelemahan tidak dalam satu tempat semua pihak itu.

Hal tersebut mungkin saja dilakukan dikalangan masyarakat, namun kalau kita hidup di masyarakat yang serba fanatik yang jelas pasti akan dapat cemoohan dari masyarakat, menanggapi praktek pernikahan pernikahan ini intinya tergantung keyakinan pelaku pernikahan tersebut.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama kaget atas maraknya fenomena itu. Majelis Ulama Indonesia menentang keras praktik ini dan menganggap nikah via online tidak sesuai dengan tujuan pernikahan

Pernikahan menurut sudut pandang MUI merupakan ritual sakral, yang bukan sekadar demi pelampiasan hasrat seksual belaka. MUI menilai para agen nikah online ini memiliki motivasi lain, demi uang.

"Ketika yang menikah didasari dengan motivasi ekonomi, misalnya, artinya dia mengkapitalisasi pranata pernikahan untuk kepentingan ekonomis. Tentu hal itu tidak dibenarkan, itu namanya dia

mencari untung dari suatu pernikahan, sementara pernikahan itu tidak bisa dijadikan objek bisnis," kata Sekretaris Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh saat jumpa pers di Kementerian Agama, Rabu 18 Maret 2015.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> [Email This](#) [Blog This!](#) [Share to Twitter](#) [Share to Facebook](#) [Share to Pinterest](#)